RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2025

BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;

c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
(3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Dalam penyusunannya, Renstra Inspektorat berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga Inspektorat Daerah harus mampu untuk menterjemahkan visi, misi serta agenda RPJMD berikut strategi, kebijakan, dan capaian program dalam RPJMD. Renstra Inspektorat selanjutnya dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil *(outcomes)* perlu adanya sinkronisasi antara program dan kegiatan yang berfokus pada program prioritas guna mendukung pencapaian kinerja.

Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan Dokumen-dokumen Perencanaan Lainnya

a. Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Gunungkidul

Dalam penyusunannya Renstra Inspektorat Daerah berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan:

1) Renstra Inspektorat Daerah sebagai dokumen teknis yang merupakan penjabaran RPJMD
2) Renstra Inspektorat Daerah memuat arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh SKPD dan berkoordinasi dengan Bappeda

b. Keterkaitan Renstra Inspektorat Daerah dengan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Renstra Inspektorat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang nantinya akan digunakan sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

Gambaran keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut terlihat seperti pada gambar di bawah ini :

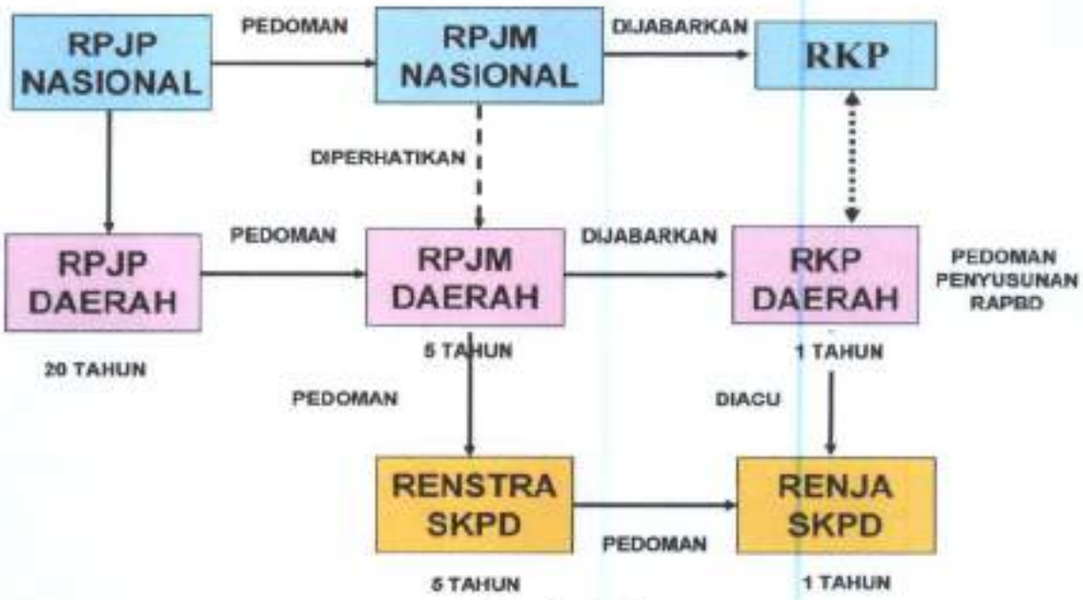

Gambar 1.1
Dokumen Perencanaan

2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; dan
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 adalah :

1. Sebagai penjabaran tujuan dan sasaran dan misi Inspektorat Daerah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun yang akan datang dalam rangka mendukung pelaksanaan visi, misi dan program Kepala Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam melakukan tindakan dan kebijakan yang akan diambil;
3. Sebagai alat koordinasi dan acuan kerja bagi seluruh stakeholder di Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Tujuan penyusunan Renstra antara lain :

1. Memberikan pedoman dan arah bagi setiap elemen dalam tubuh Inspektorat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi serta program yang telah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran serta Program Kepala Daerah;
2. Koordinasi antar aparat pengawasan melalui penyusunan rencana kerja dalam menjalankan fungsi pengawasan internal;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian;
4. Sebagai instrument pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kerja pengawasan.

4. Sistematika Penulisan

Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah
   1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat Daerah;
   1.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah;
   1.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
   1.4. Kelompok Sasaran Layanan.
2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah
   1.1. Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah;
   1.2. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. Tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
3. Strategi Inspektorat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029; dan
4. Arah Kebijakan Inspektorat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah merupakan salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Sedangkan pengawasan dalam manajemen pemerintahan diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai organisasi. Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan peraturan perundangan tidaklah bersentuhan langsung dengan pelayanan umum kepada masyarakat, namun secara tidak langsung ikut mendorong pelayanan menjadi lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

Inspektorat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat Daerah

Tugas Inspektorat yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan serta Pengawasan Penyelenggaraan sebagian Urusan Keistimewaan di Daerah.

Adapun Fungsi Inspektorat meliputi :

1) perumusan kebijakan umum bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
3) perumusan perencanaan program pengawasan;
4) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kalurahan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
5) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
6) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sebagian Urusan Keistimewaan di Daerah;
7) penyusunan laporan hasil pengawasan;
8) pelaksanaan pengujian dan penilaian laporan Perangkat Daerah;
9) pengusutan kebenaran laporan dan/atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan pengelolaan aparatur, keuangan, prasarana, sarana, dan ketatalaksanaan;
10) penyampaian saran tindakan preventif dan/atau represif berdasarkan hasil pemeriksaan;

11) pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
12) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
13) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
14) pengorganisasian reformasi birokrasi, system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Inspektorat;
15) penyelenggaraan system pengendalian intern dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
16) penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
17) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; dan
18) pengelolaan ketatausahaan Inspektorat.

Adapun struktur organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

1) Unsur Pimpinan yaitu Inspektur Daerah
2) Unsur pembantu Pimpinan yaitu Bagian Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
   - Sub Bagian Umum;
   - Sub Bagian Perencanaan;
   - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3) Unsur pelaksana, yaitu:
   - Inspektur Pembantu Bidang Investigasi;
   - Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
   - Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Sarana dan Prasarana;
   - Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
   - Kelompok Jabatan Fungsional (Auditor); dan
   - Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

Gambaran struktur organisasi beserta peta kelas jabatan dan kebutuhan pegawai Inspektorat dituangkan pada gambar 2.1 berikut

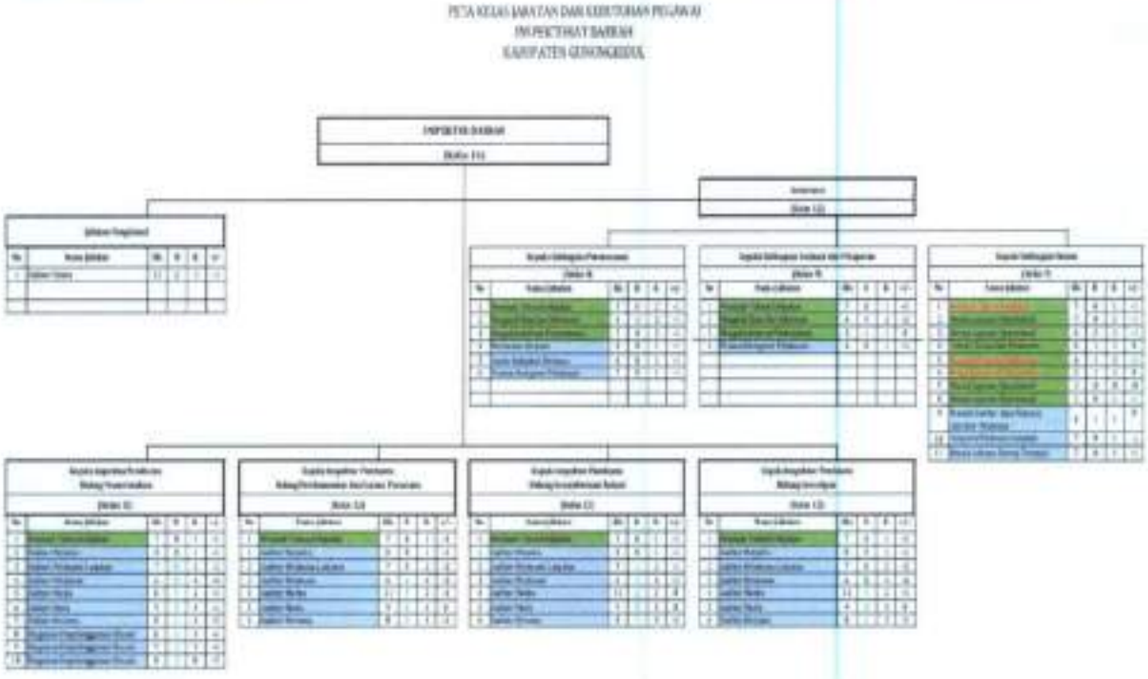

Gambar 2.1

1.2. Sumber Daya Inspektorat

Dukungan sumber daya manusia dengan jumlah pegawai menurut kualifikasi jabatan, jenis kelamin dan kompetensi tertuang pada tabel berikut dibawah ini :

Tebel 2.1
Tingkat Pendidikan SDM Inspektorat

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	1				1	
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	5		5			5	3	2			2	3
	2. Pengawas	3		3			3	1	2			2	1
	3. Pelaksana	33		11	14	8	6				6	4	2
C.	Jabatan Fungsional	78		60	18		32	12	18	2		20	12
	Jumlah	**120**		**80**	**32**	**8**	**47**	**17**	**22**	**2**	**6**	**29**	**18**

Sumber: Data Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul per Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel 2.1, tingkat pendidikan SDM Inspektorat tersebar pada jenjang SMA sampai dengan S2. Tingkat pendidikan SDM Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 22 orang (47%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 17 orang (36%), D3 sebanyak 2 orang (4%), SLTA sebanyak 6 orang (13%). Pada jabatan pelaksana administrasi masih ada pegawai berlatar belakang pendidikan yang masih kurang dari kualifikasi jabatan yang disebutkan dalam peraturan yang berlaku. Jumlah pegawai laki-laki sebanyak 29 orang lebih besar dibandingkan pegawai perempuan sebanyak 18 orang. untuk jabatan struktural cukup berimbang antara yang dijabat perempuan dan laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tahun 2024 sebagai baseline tahun Renstra 2025-2029 tidak ada tambahan pegawai baik dari CPNS, PPPK ataupun mutasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana tercantum dalam peta jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 73 orang, terdiri dari 46 orang pejabat fungsional dan 27 pejabat pelaksana. Hal ini berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai Lembaga pengawas Pemerintah Daerah.

Sarana dan Prasarana meliputi :

a. Bangunan gedung kantor, yang terdiri dari :
   - Ruang Inspektur dan ruang tamu
   - Ruang Inspektur Pembantu
   - Ruang Sekretaris
   - Ruang Sekretariat/ Tata Usaha
   - Ruang Auditor
   - Ruang Rapat/Aula
   - Kamar Mandi
   - Gudang Arsip
   - Halaman parkir kendaraan

b. Sarana Transportasi, yang digunakan untuk operasional, meliputi :
   - Kendaraan dinas roda 4 : 5 unit
   - Kendaraan dinas roda 2 : 7 unit

Tebel 2.2
Aset Inspektorat Daerah

No.	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
Aset Tetap			
1	Alat-alat Angkutan	14 unit	1.368.566.102,66
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	452 unit	857.119.485,50
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	10 unit	78.923.385,00
Aset Tetap Lainnya			
1.	Buku Perpustakaan	210 buku	18.983.750,00
	Jumlah		**2.323.592.723,16**

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2024

1.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat capaian kinerja instansi secara keseluruhan adalah dengan melihat tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan pada dasarnya diambil dari indikator *outcome* dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
Dengan kata lain tingkat capaian kinerja instansi keseluruhan sebenarnya merupakan cermin dari keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan semua kegiatan.

Program dan kegiatan yang ada pada dasarnya merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang ditetapkan adalah merupakan penjabaran dari program yang telah termuat dalam Renstra. Adapun program-program tersebut dijabarkan dalam suatu bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tingkat capaian kinerja Inspektorat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya seperti tersaji pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra perangkat daerah Tahun Ke					Realiasasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti		120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	100	100	100	100	100
3.	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana		9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	100	100	100	100
4.	Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
5.	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100
6.	Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu		29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	100	100	100	100	100
7.	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian		49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	100	100	100	100	100
8.	Jumlah layanan administrasi umum terlayani		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100	100	100	100	100
9.	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	100	100	100	100	100
10.	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
11.	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
12.	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun		5	5	5	N/a	N/a	N/a	N/a	5	N/a	N/a	N/a	N/a	100	N/a	N/a	N/a	N/a

Sumber: Laporan pengendalian dan Evaluasi Capaian Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 sd 2025

Dari tabel 2.3 tentang pencapaian kinerja 2021-2025 tersebut di atas dapat kami uraikan pencapaian kinerja Inspektorat daerah, Secara umum, kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021-2025 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung dalam pencapaian kinerja, seperti kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung yang memadai serta kerjasama dan koordinasi yang baik dengan PD maupun *stakeholders* lainnya. Beberapa kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya yang pada umumnya tidak sesuai dengan *time schedule* yang direncanakan disebabkan karena adanya hambatan khususnya dalam pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan berdasarkan perintah Pimpinan, permohonan APH dan/atau Aduan Masyarakat.

2. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN

Anggaran dan realisasi pendanaan Inspektorat Daerah dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut ini:

Uraian	Target Rencana Awal Tahun N					Realisasi Capaian Tahun N					Rasio Capaian Pada Tahun N					Data Pada Perumusan	
	2024	2025	2026	2027	2028	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal																	
Pengelolaan Kinerja Pengawasan Internal																	
Pengelolaan Kinerja Pengawasan Daerah																	
Reviu Laporan Kinerja																	
Reviu Laporan Keuangan																	
Pengawasan Desa																	
Audit Khusi Pengawasan Internal																	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP, BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP																	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
Penyelenggaraan Pengawasan Kewajiban Negara/Daerah																	
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																	
PROGRAM PEMBINAAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																	
Pembinaan Kebijakan Sistem di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan																	
Pendampingan Kebijakan Sistem di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan																	
Pendampingan Kebijakan Sistem di Bidang Fasilitasi Pengawasan																	
Pendampingan dan Asistensi																	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																	

(1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	7.715.000,00	9.040.000,00	100.650.000,00	93.110.000,00	93.110.000,00	7.675.000,00	8.660.200,00	110.075.000,00			99,48	95,20	95,70	N/A	N/A	31.107.600,00	35.683.420,22
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	-	-	460.452.300,00	387.452.300,00	-	-	-			-	-	-	N/A	N/A	215.567.600,00	-
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	-	117.598.600,00	117.516.400,00	-	-	-			-	-	-	N/A	N/A	44.375.360,00	-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.885.957.184,00	5.524.597.768,00	10.550.761.354,00	6.638.213.279,00	6.099.932.940,00	7.596.307.875,00	5.014.481.459,00	10.163.203.537,00	-	-	96,33	95,81	96,31	N/A	N/A	7.260.336.682,00	7.331.357.771,67
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.944.300,00	50.226.000,00	35.909.020,00	34.600.300,00	34.600.300,00	33.451.050,00	50.983.100,00	35.088.900,00	-	-	96,11	97,45	99,60	N/A	N/A	44.150.900,00	40.272.020,20
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.245.300,00	52.039.000,00	32.117.000,00	30.355.000,00	30.355.000,00	45.992.550,00	51.881.000,00	31.387.500,00			95,40	99,75	97,77	N/A	N/A	39.254.700,00	40.855.060,07
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	464.300,00	414.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	464.000,00	400.000,00	280.000,00			100,00	96,62	100,00	N/A	N/A	360.400,00	244.666,67
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	464.300,00	414.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	464.000,00	414.000,00	360.000,00			100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	360.000,00	326.333,33
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.407.200,00	1.496.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	1.407.000,00	1.470.000,00	441.000,00			100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	935.390,00	1.160.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	467.300,00	550.000,00	355.850,00	355.000,00	335.000,00	467.000,00	497.000,00	335.000,00			100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	477.000,00	734.333,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1.641.000,00	782.000,00	738.200,00	738.200,00	-	1.620.800,00	781.500,00			-	98,99	99,90	N/A	N/A	773.600,00	707.666,67
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.366.000,00	1.448.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	1.356.600,00	1.434.300,00	1.640.000,00			100,00	99,26	100,00	N/A	N/A	1.766.400,00	1.708.433,33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.042.145.360,00	3.467.042.565,00	4.721.777.066,00	4.771.980.271,00	3.973.152.946,00	6.042.055.412,00	3.426.413.677,00	4.632.128.773,00			99,98	99,96	98,07	N/A	N/A	3.443.522.404,00	5.926.439.188,20
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.025.802.860,00	3.405.667.565,00	4.710.004.073,00	4.560.987.271,00	3.940.089.946,00	6.025.952.412,00	3.403.222.477,00	4.629.368.673,00			99,97	99,96	98,07	N/A	N/A	3.430.614.720,00	5.922.647.021,33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	944.300,00	892.000,00	982.000,00	982.000,00	982.000,00	944.000,00	892.000,00	982.000,00			100,00	100,00	100,00	N/A	N/A	984.000,00	875.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.340.000,00	2.592.000,00	2.366.800,00	3.000.000,00	3.000.000,00	8.305.000,00	2.495.600,00	2.348.300,00			99,58	96,28	99,24	N/A	N/A	3.021.275,00	3.533.666,67
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	105.415.300,00	222.290.000,00	244.794.800,00	266.098.000,00	267.037.000,00	103.714.900,00	215.581.000,00	241.776.316,00			98,38	97,90	98,00	N/A	N/A	114.563.300,00	272.146.330,67
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.242.300,00	14.000.000,00	8.131.900,00	14.007.400,00	14.007.500,00	5.203.300,00	13.995.000,00	6.158.544,00			99,81	99,98	73,00	N/A	N/A	11.117.840,00	9.443.440,67
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	105.875.300,00	208.090.000,00	241.482.800,00	252.091.000,00	253.030.000,00	103.475.600,00	201.664.000,00	238.026.546,00			98,19	97,87	98,17	N/A	N/A	262.915.060,00	264.684.666,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.021.300,00	449.153.650,00	257.450.300,00	517.152.300,00	508.255.500,00	111.834.173,00	445.817.805,00	[illegible]			98,17	98,23	98,96	N/A	N/A	392.105.390,00	422.368.158,67
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.324.300,00	7.934.400,00	8.384.300,00	9.520.300,00	9.520.300,00	18.319.800,00	7.850.000,00	8.132.300,00			99,97	98,94	97,77	N/A	N/A	10.330.600,00	11.745.366,67
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.700.000,00	178.035.300,00	107.587.500,00	308.995.800,00	290.064.300,00	303.632.175,00	173.673.016,00	101.410.300,00			99,98	96,98	97,14	N/A	N/A	282.800.690,00	308.154.504,33
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72.? [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			73,75	98,89	98,33	N/A	N/A	143.841.440,00	[illegible]
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.460.300,00	[illegible]	5.517.854,00	[illegible]	32.430.300,00	19.445.300,00	[illegible]	6.445.300,00			99,90	99,38	58,00	N/A	N/A	19.750.560,00	16.797.033,33
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000,00	1.080.000,00		1.080.000,00	1.080.000,00	1.200.000,00	1.075.000,00				100,00	99,47		N/A	N/A	988.480,00	758.666,67
Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.100.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	10.045.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00			99,40	100,00	99,60	N/A	N/A	8.724.000,00	1.136.666,67

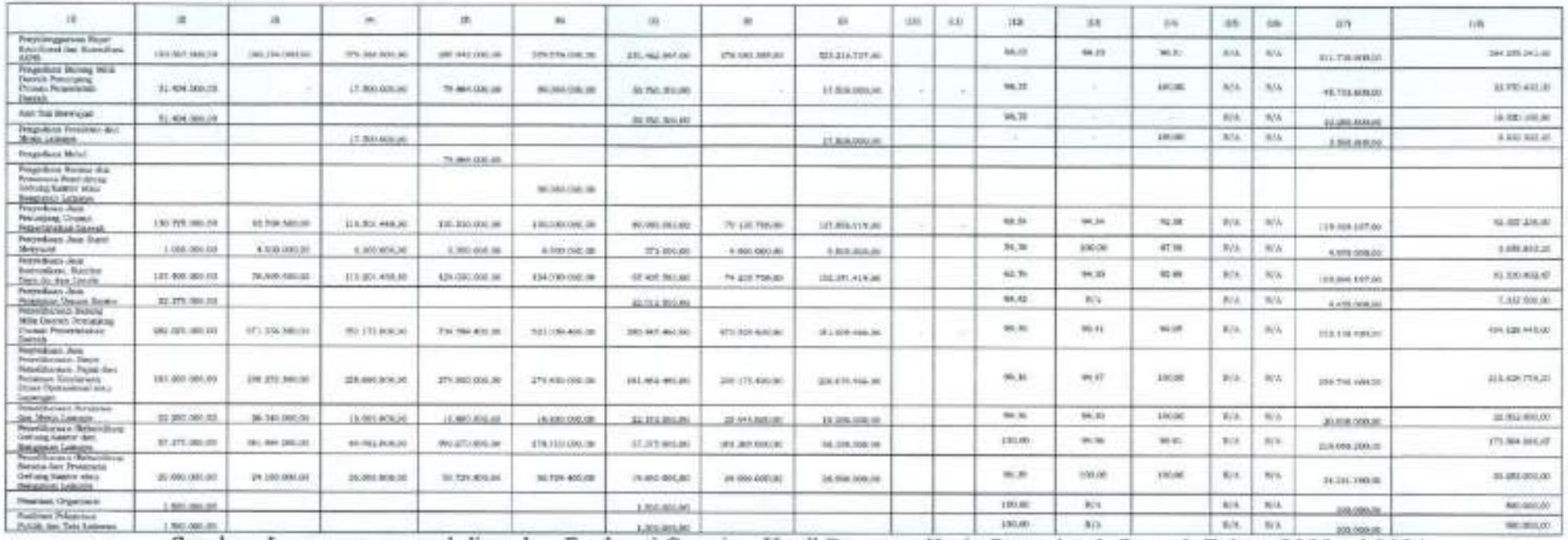

Sumber: Laporan pengendalian dan Evaluasi Capaian Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 sd 2024

Pada tahun 2022, Inpektorat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp10.100.607.163,00 untuk melaksanakan 3 program,12 kegiatan dan 36 sub kegiatan. Realisasi anggaran sebesar Rp 9.205.216.879,00 atau 91.14%.

Pada tahun 2023, Inpektorat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp .7.156.523.768 Seluruh program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya 98, 36 % atau Rp. 7.039.083.169,00

Pada tahun 2024, Inspektorat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 11.530.862.254, Seluruh program dalam pelaksanaannya masuk kategori sangat tinggi karena realisasinya 98, 41 % atau Rp. 11.346.967.537,00

Secara umum, pertumbuhan anggaran dan realisasi selama periode tahun 2022-2026 berfluktuasi karena beberapa prioritas kegiatan yang merupakan catatan BPK, Amanat Permendagri, dan Amanat Bupati yang harus dianggarkan dan dilaksanakan juga kebijakan serta kondisi keuangan daerah.kegiatan yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya yang pada umumnya tidak sesuai dengan *time schedule* yang direncanakan disebabkan karena adanya hambatan dalam pencairan dana.

1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dibagi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan (faktor internal) lebih mudah dibanding mengidentifikasikan faktor ekternal terutama merumuskan ancaman.

Lingkungan internal terdiri dari kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah di dalam organisasi.

Kekuatan

Pada dasarnya, Inspektorat Daerah mempunyai banyak hal yang apabila didayagunakan secara maksimal akan menjadi faktor pendukung pencapaian tujuan organisasi yaitu :

1) Kode Etik dan Standar Kerja yang Jelas
   Beberapa standar kerja Inspektorat Daerah antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017, Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kabupaten Gunungkidul. Standar kerja disusun untuk menjaga agar kualitas hasil pengawasan tidak mengalami penurunan.
2) Pembagian Kerja yang Jelas
   Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Surat Perintah Tugas sebagai aplikasi program kerja Inspektorat Daerah merupakan sejumlah ketentuan mengenai pembagian kerja. Kejelasan pembagian kerja mempunyai beberapa keuntungan antara lain; setiap pegawai dapat memperiapkan diri dan menentukan target-target keberhasilan kerjanya masing-masing, tugas-tugas yang bersifat kerja sama tim dapat dikoordinasikan jauh sebelumnya, kemungkinan keterlambatan penyelesaian suatu pekerjaan dapat diminimalisir dan yang paling penting adalah menghindari pelemparan tanggung jawab.
3) Piagam Audit
4) Kode Etik

Kelemahan

Hal-hal yang menjadi masalah bagi Inspektorat Daerah yaitu :

1) Tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap obyek pemeriksaanyang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
   Kewenangan yang tidak dimiliki adalah menjatuhkan sanksi secara langsung terhadap obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dalam keadaan tertentu Inspektorat Daerah dapat bekerjasama dengan institusi lain seperti Sekretaris Daerah, Bupati/Wakil Bupati untuk mengoptimalkan tindak lanjut guna perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang lebih baik.
2) Selain belum mencukupinya sumber daya manusia, kondisi sarana dan prasarana kerja yang tidak sebanding dengan beban kerja, dan secara umum belum mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, seperti kendaraan operasional, ruang dokumen/arsip yang masih terbatas, dan alat penguji/pendukung pemeriksaan.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi ketika mengemban tugasnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD yang telah dirumuskan.

Adapun identifikasi permasalahan strategis Inspektorat Daerah dituangkan pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Permasalahan Strategis
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Potensi daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isi Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kurang optimalnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan internal (82%)	Kurangnya kualitas tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik	Transparansi dan Akuntabilitas tata kelola pemerintahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan tata Kelola	Pengawasan tata kelola Pemerintahan Daerah dan Kalurahan	Belum optimalnya penyelenggaraan Pengawasan
	Jumlah dan Kompetensi Teknis APIP belum optimal					
	Belum memadai sarana pendukung pengawasan					

Adapun rumusan Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah *"Terwujudnya masyarakat Adil dan Makmur, Lestari dan Berkeadaban"*.

Sebagai bagian dari penggunaan pendekatan politik dalam perencanaan pembangunan daerah, maka rumusan tujuan dan sasaran disesuaikan Visi Misi Kepala Daerah dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang sesuai, dan selaras dengan isi substansinya, Adapun misi Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dari kelima misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 tersebut, misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah mengacu pada misi keempat yaitu;

"Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta

menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban".

Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat Daerah sebagai pembantu Bupati di Bidang Pengawasan. Kemudian jika dilihat dari berbagai permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dalam pelaksanaan misi tersebut terdapat beberapa permasalahan yang menjadi penghambat pencapaiannya.

Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut;

1) Kurang optimalnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan internal
2) Jumlah dan Kompetensi Teknis APIP belum optimal
3) Sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan yang kurang memadai dan mencukupi.

Disamping berbagai permasalahan terdapat pula beberapa faktor pendorong dalam mewujudkan visi dan misi Daerah sebagai berikut:

1) Aparat pengawas yang telah mempunyai sertifikasi sesuai kompetensi di bidang pengawasan.
2) Diberlakukannya Undang-Undang tentang SPI yang mendukung perubahan paradigma pengawasan.
3) Kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pengawasan eksternal lain baik antar Kabupaten/Kota maupun Pusat.
4) Perkembangan teknologi yang memungkinkan untuk mendapatkan berbagai informasi yang mendukung tugas di bidang pengawasan.

Isu Strategis

Analisis ini bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh Inspektorat dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Analisis ini juga berfungsi sebagai landasan untuk meletakkan kerangka tujuan dalam mendukung pelaksanaan proses pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, sehingga diharapkan isu-isu strategis akan muncul dari hasil analisis yang dilakukan.

Inspektorat Daerah sebagai salah satu organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan tupoksi sebagai institusi pengawasan, mempunyai peran yang strategis dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, ekonomis, akutabel dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Seperti yang diuraikan dalam teori manajemen, peran pengawasan yang dimiliki Inspektorat Daerah berfungsi mendorong kelancaran dan kecepatan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran keuangan Negara/Daerah. Isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah adalah belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran, Strategi Jangka Menengah Inspektorat

Peran Inspektorat sebagai institusi pengawasan sangat diperlukan untuk mendorong setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yang akan bermuara pada penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul.

Selain penegakan hukum yang berkeadilan, masyarakat juga menginginkan adanya pencegahan dan pemberantasan perilaku koruptif aparat birokrasi. Sudah cukup banyak peraturan perundangan mengenai pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan korupsi, sudah cukup banyak lembaga dibentuk untuk memberantas korupsi, tetapi menurut data-data yang ada, perilaku koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan masih banyak terjadi. Oleh karenanya Pemerintah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas kebijakan nasional dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah juga berkomitmen secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahaan yang baik *(good governance)*, dan melakukan tindakan-tindakan konkret terhadap perilaku dan tindakan koruptif di segala sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peningkatan peran pengawasan dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengawasi kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik harus semakin kritis terlebih pada tindakan yang mengarah adanya perilaku koruptip ditingkatkan sehingga dapat mencegah dan memberantas perilaku koruptif.
Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar *watch dog* menjadi *quality assurance,* Inspektorat Daerah mau tidak mau harus merubah paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat Daerah juga harus bisa memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya berusaha menemukan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik bagi keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan.
Setelah kondisi ideal di atas bisa terwujud, maka dampak yang diharapkan adalah terciptanya akuntabilitas keuangan pada setiap SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Akuntabilitas keuangan yang dimaksud adalah tewujudnya pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang ekonomis, efektif, efisien, tertib administrasi, transparan dan terukur. Selain itu harapan yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan atau pembelanjaan anggaran Pemerintah Daerah yang tepat sasaran di masyarakat sebagai objek pembangunan. Sehingga dengan akuntabilitas tersebut masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan anggaran Pemerintah Daerah.
Tujuan utama dari kondisi-kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, profesional dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadi lebih berkualitas.
Dalam hal akuntabilitas laporan keuangan tersebut masih memerlukan perbaikan-perbaikan guna mencapai akuntabiltas yang diharapkan. Akuntabilitas keuangan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan diharapkan menjadi salah satu alat bagi para pemangku kepentingan untuk berperan serta dalam mengawal dan mengawasi penggunaan uang rakyat.

Secara umum hasil pemeriksaan masih mencerminkan kelemahan dalam pengelolaan asset, hal ini terkait pada opini pemeriksaan BPK-RI. Selain itu, setiap SKPD diharapkan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara berjenjang sehingga fungsi pengawasan melekat dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan. Pengawasan berbasis SPI ini juga akan memudahkan aparat pengawas dalam menilai kelemahan manajemen organisasi sehingga akar permasalahan dapat segera diketahui. Kemudian dengan mengenali permasalahan secara tepat maka diharapkan solusi yang ditawarkan pun akan menjadi lebih tepat, sehingga fungsi Inspektorat Daerah dalam pembinaan dan perbaikan sesuai amanat PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal dapat berjalan dengan baik.

Tujuan jangka menengah Inspektorat Daerah merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, melaksanakan sasaran dan menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai selamaa kurun waktu 5 tahun yang akan datang.
Dalam upaya mendukung visi misi Kepala Daerah dan guna meningkatkan mutu indikator kinerja agar lebih bersifat outcomes, maka Inspektorat Daerah mengacu pada 1 (satu) sasaran yaitu "Pamong Nglayani dan Ngayomi".

Secara rinci gambaran tujuan dan sasaran yang akan dicapai Inpektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Inspektorat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	**Tujuan**	**Sasaran**	**Indikator Tujuan/Sasaran**	**Target Kinerja Tahunan/ Sasaran Pada tahun ke**						**Ket**
				2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Terwujudnya sistim penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3,250	3,270	3,290	3,310	3,330	3,350	
		Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20	

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan tahunan maka Inspektorat Derah melakukan pentahapan Renstra seperti yang tertuang pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Pentahapan Rencana Strategis

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Penguatan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Percepatan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Optimalisasi Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Pemantapan Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah kabupaten Gunungkidul, seperti dalam tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya sistim penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan efektivitas SPIP dan kapabilitas APIP dalam pengawasan internal daerah	Melaksanakan pengawasan (Assurance dan Consulting) Sesuai Standar Audit dan berbasis risiko	
		Mempercepat Penyelesaian Tindak Lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Optimalisasi Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	
		Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pengawas Internal untuk mendukung efektivitas pengawasan	Optimalisasi Kompetensi Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) secara selektif berdasarkan gap kompetensi	

Sedangkan kebijakan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah dalam periode Renstra tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pengawalan reformasi birokrasi.
2) Meningkatkan pemantauan pelaksanan, pencegahan dan pemberantasan KKN.
3) Meningkatkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4) Mewujudkan aparat pengawasan yang semakin responsif terhadap pengaduan masyarakat.
5) Meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dimulai dari peningkatan pengelolaan keuangan Desa, SKPD dan PPKD.
6) Mewujudkan belanja keuangan Pemerintah Daerah yang lebih terukur, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
7) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan yang dapat diuji secara materiil maupun formil.
8) Mewujudkan perubahan paradigma pengawasan menjadi *quality assurance*, konsultan, dan katalisator pelaksanaan pembangunan.

Pada era transparansi dan demokrasi saat ini, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan dambaan dan tuntutan masyarakat demi mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Salah satu metode yang digunakan dalam penyusunan Renstra Inspektorat menggunakan metode analisis *Strengths, Weakness, Oppurtunities and Threats* (SWOT) atau yang disebut juga Analisis

Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman. Penggunaan metode ini nantinya akan menghasilkan Analisis dan Pilihan Strategis *(Strategic Analysis and Choices)* yang dapat digunakan untuk menentukan faktor penentu keberhasilan dan faktor ancaman kegagalan.

Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

   Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal untuk mencapai tujuan yang akan ditetapkan.

   a) Kondisi Sumber Daya Manusia
   b) Kondisi Dana
   c) Kondisi Sarana dan Prasarana

   Sebagai Institusi di bidang pengawasan yang sebagian besar tugasnya melakukan uji lapangan terhadap hasil suatu program dan kegiatan SKPD, maka Inspektorat memerlukan berbagai macam alat uji guna mendukung ketugasan tersebut. Kondisi sarana prasarana yang dimiliki saat ini belum cukup memadai dalam rangka memperoleh hasil uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan mobilitas yang sangat tinggi karena obyek pemeriksaan mencakup seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul memerlukan sarana transportasi yang layak. Sedangkan kondisi sarana dan prasarana transportasi yang dimiliki saat ini belum cukup memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ada.

   Dari perbandingan SDM, sarana dan prasarana dengan beban kerja yang harus dilaksanakan masih membutuhkan tambahan sarana dan prasarana seperti kendaraan dan alat uji pemeriksaan. Namun kendala tersebut tidak membuat kinerja Inspektorat Daerah menjadi berkurang, tetapi dengan segala daya dan upaya yang ada Inspektorat Daerah berusaha mengatasi kendala-kendala tersebut.

   Dari hasil analisis Internal dan kondisi dinamis yang berkembang saat ini dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Inspektorat sebagai berikut:

   Kekuatan/*Strength (S)*:

   1) Peraturan perundangan yang mendukung legitimasi JFA sebagai aparat pemeriksa sehingga menjamin profesionalisme dan independensinya.
   2) Penambahan sumber daya pengawas baik dari rekrutmen CPNS maupun Instansi lain yang berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi diatas standar sehingga menjamin kualitas dan kemampuan aparat pengawas.
   3) Komitmen Bupati dalam memberdayakan Inspektorat sebagai pembantu pengawasan manajemen penyelenggaraan Pemerintahannya.
   4) Kebijakan pengawasan yang lebih terarah dan berkesinambungan.

Kelemahan/ *Weakness* (W):

1) Kinerja aparatur pengawasan yang masih perlu ditingkatkan.
2) Jumlah aparat pemeriksa yang belum sesuai dengan beban kerja.
3) Paradigma pengawasan sebagian auditor yang masih belum berubah.
4) Jabatan Fungsional Auditor belum merupakan jabatan yang dianggap kompetitif.
5) Dana dan sarana prasarana yang belum memadai.

2. Lingkungan Eksternal

Tinjauan ekternal ini tidak lepas dari posisi Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Internal atau sebagai Pembantu Bupati di Bidang Pengawasan. Inspektorat berperan dalam menjalankan fungsi kontrol dalam manajemen penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peran yang diemban tidak main-main karena jika fungsi Inspektorat Daerah dijalankan secara maksimal, maka akan berguna untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah akan menjadi filter bagi tindakan penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran keuangan daerah atau secara umum meminimalisir terjadinya penyimpangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga dapat menjamin pelaksanaan Pemerintahan berjalan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis eksternal di atas dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah sebagai berikut:

Peluang/ *Opportunity (O)* :

1) Ditetapkan dan diberlakukanya berbagai Peraturan perundang-undangan yang mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintahan.
2) Perbedaan persepsi dan kurangnya komunikasi sehingga sering terjadi kesalah pahaman antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan.
3) Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK setiap Tahun Anggaran.
4) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal.
5) Meningkatnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
6) Meningkatnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Ancaman/*Treathes (T)* :

1) Perbedaan persepsi dan kurangnya komunikasi sehingga sering terjadi kesalah pahaman antara aparat pengawas dengan obyek pemeriksaan.
2) Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru sehingga menyulitkan pelaksanaan dan pengawasannya.
3) Lingkup pemeriksaan yang belum sebanding dengan jumlah tenaga pemeriksa.
4) Sarana prasarana yang belum mendukung dengan kondisi geografis wilayah pemeriksaan.

Rumusan pernyataan strategi, dan arah kebijakan Inspektorat Daerah dalam lima tahun mendatang dituangkan pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

ISU STRATEGIS	Belum optimalnya penyelenggaraan Pengawasan		
Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari Dan Berkeadaban		
Misi (keempat)	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	1. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance dan Consulting.* 2. Mengawal Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal; 3. Melaksanakan pendampingan tindak lanjut atas saran/perbaikan terhadap pemeriksaan BPK/APIP; 4. Meningkatkan intensitas koordinasi percepatan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik internal maupun eksternal.	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan SPIP yang kuat akan mendukung pelaksanaan penegakan dan percepatan pemberantasan korupsi, yang pelaksanaannya telah ditetapkan dengan pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul oleh Bupati. Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh seluruh instansi pemerintah dipusat dan daerah. Salah satu instruksi yang minim sekali implementasinya adalah instruksi ke – 5 kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa WBK hanya dapat terwujud apabila didahului dengan komitmen pemberantasan korupsi oleh seluruh unsur dalam instansi pemerintah atau kementrian/lembaga/pemerintah daerah. Kemitraan pemberantasan korupsi sebagaimana tersebut di atas, diwujudkan dalam bentuk Zona Integritas (ZI) dalam lingkup Pemerintah Daerah yang dicirikan dengan adanya program pencegahan korupsi yang konkrit sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, disertai dengan sosialisasi dan upaya penerapan program tersebut secara konsisten.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul berusaha melakukan upaya pencegahan pemberantasan korupsi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang dituangkan dalam kegiatan Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.

Berpedoman pada RPJMD maka Inspektorat Daerah menyusun rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang mengacu pada nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya sebagaimana tersaji pada sebagai berikut:

Tabel 4.1
Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya sistim penyelenggaraan pemerintahan efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan				Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi		
		Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
			Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Laporan Hasil Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Laporan Hasil Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Laporan Hasil Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Laporan Hasil Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Laporan Hasil Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Laporan Hasil Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Laporan Hasil Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	
					Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	Kerjasama Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangan	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi		Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan tersusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
				Dokumen Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan tersusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi	
				Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan dan Asistensi	
				Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Pendampingan dan Asistensi	
				Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				**8.431.961.119,00**		**8.778.514.720,00**		**8.876.325.469,00**		**9.129.706.901,00**		**9.168.071.324,00**	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.787.347.819,00		6.969.110.090,00		6.990.352.576,00		7.194.907.008,00		7.206.203.314,00	
Outcome : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,02	83,14	6.787.347.819,00	83,15	6.969.110.090,00	83,16	6.990.352.576,00	83,17	7.194.907.008,00	83,18	7.206.203.314,00	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				39.442.000,00		41.288.500,00		43.094.555,00		49.604.010,00		52.088.757,00	
Output : Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4	34.929.000,00	4	36.324.200,00	4	37.652.250,00	4	43.617.475,00	4	45.979.222,00	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1	397.500,00	1	437.250,00	1	476.850,00	1	524.535,00	1	525.535,00	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1	397.500,00	1	437.250,00	1	476.850,00	1	524.535,00	1	525.535,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	2	569.500,00	2	788.450,00	2	829.070,00	2	911.977,00	2	921.977,00	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2	587.500,00	2	646.250,00	2	707.300,00	2	778.030,00	2	788.030,00	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	17	736.500,00	17	810.150,00	17	891.165,00	17	980.281,00	17	981.281,00	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5	1.704.500,00	5	1.874.950,00	5	2.061.070,00	5	2.267.177,00	5	2.367.177,00	
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				34.929.000,00		36.324.200,00		37.652.250,00		43.617.475,00		45.979.222,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4	34.929.000,00	4	36.324.200,00	4	37.652.250,00	4	43.617.475,00	4	45.979.222,00	
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				397.500,00		437.250,00		476.850,00		524.535,00		525.535,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1	397.500,00	1	437.250,00	1	476.850,00	1	524.535,00	1	525.535,00	
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				397.500,00		437.250,00		476.850,00		524.535,00		525.535,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1	397.500,00	1	437.250,00	1	476.850,00	1	524.535,00	1	525.535,00	
6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				689.500,00		758.450,00		829.070,00		911.977,00		921.977,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	2	689.500,00	2	758.450,00	2	829.070,00	2	911.977,00	2	921.977,00	
6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				587.500,00		646.250,00		707.300,00		778.030,00		788.030,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	2	587.500,00	2	646.250,00	2	707.300,00	2	778.030,00	2	788.030,00	
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				736.500,00		810.150,00		891.165,00		980.281,00		981.281,00	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 laporan	17	736.500,00	17	810.150,00	17	891.165,00	17	980.281,00	17	981.281,00	
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.704.500,00		1.874.950,00		2.061.070,00		2.267.177,00		2.367.177,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5	1.704.500,00	5	1.874.950,00	5	2.061.070,00	5	2.267.177,00	5	2.267.177,00	
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.441.302.119,00		4.660.886.243,00		4.700.576.008,00		4.857.982.796,00		4.893.474.334,00	
Output :Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	686 orang/bulan	728 orang/ bulan	4.437.609.119,00	728 orang/ bulan	4.656.823.943,00	728 orang / bulan	4.696.107.478,00	728 orang / bulan	4.853.067.413,00	728 orang / bulan	4.858.067.413,00	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1	693.000,00	1	762.300,00	1	838.530,00	1	922.383,00	1	1.014.621,00	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	13	3.000.000,00	13	3.300.000,00	13	3.630.000,00	13	3.993.000,00	13	4.392.300,00	
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.437.609.119,00		4.656.823.943,00		4.696.107.478,00		4.853.067.413,00		4.858.067.413,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	686 orang/bulan	728 orang/ bulan	4.437.609.119,00	728 orang/ bulan	4.656.823.943,00	728 orang / bulan	4.696.107.478,00	728 orang / bulan	4.853.067.413,00	728 orang / bulan	4.858.067.413,00	
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				693.000,00		762.300,00		838.530,00		922.383,00		1.014.621,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhi Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1	693.000,00	1	762.300,00	1	838.530,00	1	922.383,00	1	1.014.621,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.000.000,00		3.300.000,00		3.630.000,00		3.993.000,00		4.392.300,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	13	3.000.000,00	13	3.300.000,00	13	3.630.000,00	13	3.993.000,00	13	4.392.300,00	
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				372.190.800,00		409.410.480,00		413.787.448,00		418.766.192,00		421.030.499,00	
Output : Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	6	14.006.800,00	6	15.407.480,00	6	16.948.250,00	6	18.643.075,00	6	20.507.382,00	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 ASN	52	358.190.000,00	52	394.009.000,00	52	396.839.198,00	52	400.123.117,00	52	400.523.117,00	
6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				14.006.800,00		15.407.480,00		16.948.250,00		18.643.075,00		20.507.382,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen	6	14.006.800,00	6	15.407.480,00	6	16.948.250,00	6	18.643.075,00	6	20.507.382,00	
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				358.190.000,00		394.009.000,00		396.839.198,00		400.123.117,00		400.523.117,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	41 ASN	52	358.190.000,00	52	394.009.000,00	52	396.839.198,00	52	400.123.117,00	52	400.523.117,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan												
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				736.349.400,00		794.569.840,00		802.941.681,00		831.035.838,00		831.645.838,00	
Output : Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4	9.630.000,00	4	10.393.000,00	4	11.652.344,00	4	12.817.580,00	4	12.917.580,00	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4	111.149.000,00	4	120.630.400,00	4	122.539.747,00	4	132.893.720,00	4	132.993.720,00	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4	194.770.000,00	4	200.466.000,00	4	202.121.810,00	4	204.033.990,00	4	204.133.990,00	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4	24.977.400,00	4	27.365.140,00	4	28.955.100,00	4	30.950.600,00	4	31.050.600,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	260 Dokumen	260	1.080.000,00	260	1.188.000,00	260	1.306.800,00	260	1.437.480,00	260	1.447.480,00	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	4	13.500.000,00	4	14.850.000,00	4	16.335.000,00	4	17.968.500,00	4	18.068.500,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41 laporan	52	381.343.000,00	52	419.477.300,00	52	420.030.880,00	52	430.933.968,00	52	431.033.968,00	
				736.349.400,00		794.569.840,00		802.941.681,00		831.035.838,00		831.645.838,00	
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9.630.000,00		10.593.000,00		11.652.344,00		12.817.580,00		12.917.580,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4	9.630.000,00	4	10.593.000,00	4	11.652.344,00	4	12.817.580,00	4	12.917.580,00	
6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				111.149.000,00	4	120.630.400,00	4	122.539.747,00	4	132.893.720,00	4	132.993.720,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4	111.149.000,00	4	120.630.400,00	4	122.539.747,00	4	132.893.720,00	4	132.993.720,00	
6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				194.770.000,00		200.466.000,00		202.121.810,00		204.033.990,00		204.133.990,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4	194.770.000,00	4	200.466.000,00	4	202.121.810,00	4	204.033.990,00	4	204.133.990,00	
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				24.877.400,00		27.365.140,00		28.955.100,00		30.950.600,00		31.050.600,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4	24.877.400,00	4	27.365.140,00	4	28.955.100,00	4	30.950.600,00	4	31.050.600,00	
6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.080.000,00		1.188.000,00		1.306.800,00		1.437.480,00		1.447.480,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	260	1.080.000,00	260	1.188.000,00	260	1.306.800,00	260	1.437.480,00	260	1.447.480,00	
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				13.500.000,00		14.850.000,00		16.335.000,00		17.968.500,00		18.068.500,00	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	4	13.500.000,00	4	14.850.000,00	4	16.335.000,00	4	17.968.500,00	4	18.068.500,00	
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				381.343.000,00		419.477.300,00		420.030.880,00		430.933.968,00		431.033.968,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41 laporan	52	381.343.000,00	52	419.477.300,00	52	420.030.880,00	52	430.933.968,00	52	431.033.968,00	
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				109.829.000,00		122.888.677,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Output : Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	54	309.829.000,00	54	122.888.677,00	54	80.000.000,00	54	80.000.000,00	54	80.000.000,00	
6.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				309.829.000,00	54	122.888.677,00	54	80.000.000,00	54	80.000.000,00	54	80.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	0 unit	54	309.829.000,00	54	122.888.677,00	54	80.000.000,00	54	80.000.000,00	54	80.000.000,00	
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.143.500,00		165.157.850,00		167.894.150,00		168.443.568,00		160.384.515,00	
Output : Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12	6.320.000,00	12	6.952.000,00	12	7.645.000,00	12	8.409.500,00	12	9.250.450,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36	143.823.500,00	36	158.205.850,00	36	159.849.150,00	36	160.034.068,00	36	160.134.065,00	
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.320.000,00		6.952.000,00		7.645.000,00		8.409.500,00		9.250.450,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12	6.320.000,00	12	6.952.000,00	12	7.645.000,00	12	8.409.500,00	12	9.250.450,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				143.823.500,00	36	158.205.850,00	36	159.849.150,00	36	160.034.065,00	36	160.134.065,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36	143.823.500,00	36	158.205.850,00	36	159.849.150,00	36	160.034.065,00	36	160.134.065,00	
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				737.785.000,00		774.902.500,00		782.458.734,00		789.164.607,00		790.579.371,00	
Output : Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	182 unit	168	274.800.000,00	168	302.280.000,00	168	304.508.000,00	168	306.758.800,00	168	306.858.800,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	70	36.000.000,00	70	39.600.000,00	70	41.448.000,00	70	42.592.800,00	70	42.692.800,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1	408.345.000,00	1	412.918.500,00	1	413.818.500,00	1	415.700.350,00	1	416.716.114,00	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 unit	71	18.640.000,00	71	20.104.000,00	71	22.684.234,00	71	24.112.657,00	71	24.311.657,00	
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				274.800.000,00		302.280.000,00		304.508.000,00		306.758.800,00		306.858.800,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	182 unit	208	274.800.000,00	208	302.280.000,00	208	304.508.000,00	208	306.758.800,00	208	306.858.800,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				36.000.000,00		38.600.000,00		41.448.000,00		42.592.800,00		42.692.800,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	70	36.000.000,00	70	38.600.000,00	70	41.448.000,00	70	42.592.800,00	70	42.692.800,00	
6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				408.345.000,00		412.918.500,00		413.818.500,00		415.700.350,00	1	416.716.114,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1	408.345.000,00	1	412.918.500,00	1	413.818.500,00	1	415.700.350,00	1	416.716.114,00	
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.640.000,00		20.104.000,00		22.684.224,00		24.112.657,00		24.311.657,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 unit	71	18.640.000,00	71	20.104.000,00	71	22.684.224,00	71	24.112.657,00	71	24.311.657,00	
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				635.884.400,00		702.772.840,00		742.750.124,00		762.063.848,00		777.558.462,00	
Outcome : Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	100%	100%	635.884.400,00	100%	702.772.840,00	100%	742.750.124,00	100%	762.063.848,00	100%	777.558.462,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				401.052.500,00		441.157.750,00		456.973.525,00		470.509.990,00		484.346.779,00	
Output : Laporan Hasil Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	95 laporan	99	125.190.000,00	99	137.709.000,00	99	141.479.900,00	99	142.627.890,00	99	142.827.890,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	88 laporan	18	14.260.000,00	18	15.686.000,00	18	17.254.600,00	18	18.980.060,00	18	20.878.066,00	
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 laporan	144	76.787.500,00	144	84.466.250,00	144	86.612.675,00	144	88.912.875,00	144	89.012.875,00	
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 laporan	125	39.895.000,00	125	43.884.500,00	125	45.272.950,00	125	47.100.245,00	125	49.972.950,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	0	18	48.190.000,00	18	53.009.000,00	18	55.309.900,00	18	57.140.890,00	18	60.034.606,00	
	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	0	2	21.230.000,00	2	23.353.000,00	2	25.688.300,00	2	28.257.130,00	2	31.082.843,00	
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	0	6	75.500.000,00	6	83.050.000,00	6	85.355.000,00	6	87.490.500,00	6	90.539.550,00	
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				125.190.000,00		137.709.000,00		141.479.900,00		142.627.890,00		142.827.890,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	96 laporan	99	125.190.000,00	99	137.709.000,00	99	141.479.900,00	99	142.627.890,00	99	142.827.890,00	
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				14.260.000,00		15.686.000,00		17.254.600,00		18.980.060,00		20.878.066,00	
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	85 laporan	18	14.260.000,00	18	15.686.000,00	18	17.254.600,00	18	18.980.060,00	18	20.878.066,00	
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				76.787.500,00		84.466.250,00		86.612.875,00		88.912.875,00		89.012.875,00	
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	5 laporan	144	76.787.500,00	144	84.466.250,00	144	86.612.875,00	144	88.912.875,00	144	89.012.875,00	
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				39.895.000,00		43.884.500,00		45.272.950,00		47.100.245,00		49.972.959,00	
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30 laporan	125	39.895.000,00	125	43.884.500,00	125	45.272.950,00	125	47.100.245,00	125	49.972.959,00	
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				48.190.000,00		53.009.000,00		55.309.900,00		57.140.890,00		60.034.605,00	
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	0	18	48.190.000,00	18	53.009.000,00	18	55.309.900,00	18	57.140.890,00	18	60.034.605,00	
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				21.230.000,00		23.353.000,00		25.688.300,00		28.257.130,00		31.082.843,00	
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	0	2	21.230.000,00	2	23.353.000,00	2	25.688.300,00	2	28.257.130,00	2	31.082.843,00	
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil				75.500.000,00		83.050.000,00		85.355.000,00		87.490.500,00		90.539.330,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP													
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	0	6	75.500.000,00	6	83.050.000,00	6	85.355.000,00	6	87.490.500,00	6	90.539.550,00	
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				237.831.900,00		261.615.090,00		285.776.599,00		291.554.258,00		293.209.663,00	
output : Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangan	0 laporan	11	56.821.400,00	11	62.503.540,00	11	66.753.894,00	11	68.629.283,00	11	70.192.211,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 laporan	10	181.010.500,00	10	199.111.550,00	10	219.022.705,00	10	222.924.975,00	10	223.017.472,00	
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				56.821.400,00		62.503.540,00		66.753.894,00		68.629.283,00		70.192.211,00	
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangan	0 laporan	11	56.821.400,00	11	62.503.540,00	11	66.753.894,00	11	68.629.283,00	11	70.192.211,00	
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				181.010.500,00		199.111.550,00		219.022.705,00		222.924.975,00		223.017.472,00	
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 laporan	10	181.010.500,00	10	199.111.550,00	10	219.022.706,00	10	222.924.975,00	10	223.017.472,00	
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.006.028.900,00		1.106.631.790,00		1.143.222.769,00		1.172.645.045,00		1.182.309.548,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcome : Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3	3,02	1.606.028.900,00	3,03	1.106.631.790,00	3,04	1.143.222.769,00	3,05	1.172.645.048,00	3,06	1.182.306.548,00	
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				17.150.000,00		18.865.000,00		20.539.000,00		22.614.900,00		23.876.390,00	
Output : Dokumen Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan tersusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Pengawasan yang Disusun	4 rekomendasi	3	10.450.000,00	3	11.495.000,00	3	12.479.500,00	3	13.727.450,00	3	14.100.195,00	
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6 rekomendasi	6	6.700.000,00	6	7.370.000,00	6	8.079.500,00	6	8.887.450,00	6	9.776.195,00	
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				10.450.000,00		11.495.000,00		12.479.500,00		13.727.450,00		14.100.195,00	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Pengawasan yang Disusun	3 rekomendasi	3	10.450.000,00	3	11.495.000,00	3	12.479.500,00	3	13.727.450,00	3	14.100.195,00	
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				6.700.000,00		7.370.000,00		8.079.500,00		8.887.450,00		9.776.195,00	
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6 rekomendasi	6	6.700.000,00	6	7.370.000,00	6	8.079.500,00	6	8.887.450,00	6	9.776.195,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				988.879.900,00		1.087.766.790,00		1.122.663.769,00		1.150.080.145,00		1.188.433.158,00	
Output : Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	191 PD/Kal	191	160.425.000,00	191	176.467.500,00	191	196.596.700,00	191	198.056.370,00	191	200.562.007,00	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	47 PD	191	96.295.000,00	191	105.924.500,00	191	107.155.600,00	191	110.771.160,00	191	112.546.276,00	
	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0	5	610.262.500,00	5	671.288.750,00	5	681.906.325,00	5	700.496.957,00	5	702.446.652,00	
	Jumlah kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0	47	121.896.400,00	47	134.086.040,00	47	137.005.144,00	47	140.705.658,00	47	142.876.223,00	
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				160.425.000,00		176.467.500,00		196.596.700,00		198.056.370,00		200.562.007,00	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	191 PD/Kal	191	160.425.000,00	191	176.467.500,00	191	196.596.700,00	191	198.056.370,00	191	200.562.007,00	
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				96.295.000,00		105.924.500,00		107.155.600,00		110.771.160,00		112.546.276,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	47 PD	191	96.295.000,00	191	105.924.500,00	191	107.155.660,00	191	110.771.160,00	191	113.548.276,00	
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				610.262.500,00		671.288.750,00		681.906.325,00		700.496.957,00		702.446.632,00	
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0	5	610.262.500,00	5	671.288.750,00	5	681.906.325,00	5	700.496.957,00	5	702.446.632,00	
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				121.896.400,00		134.086.040,00		137.005.144,00		140.705.658,00		142.876.223,00	
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritasi	Jumlah kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0	47	121.896.400,00	47	134.086.040,00	47	137.005.144,00	47	140.705.658,00	47	142.876.223,00	

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah				
1.	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			6.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			6.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			6.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
			6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
			6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
3.	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
			6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
			6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
			6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Indikator kinerja Inspektorat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat dituangkan melalui Indikator Kinerja Utama seperti yang ditampilkan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator	Satuan	Teget Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Nilai	3,250	3,270	3,290	3,310	3,330	3,350	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Skor	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20	

Program Strategis Inspektorat Daerah yang mendukung visi misi Pemerintah Daerah berpegang pada program prioritas yang kelima yaitu "Program Nglayani dan Ngayomi". Penentuan target penyelenggaraan urusan dituangkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang berlaku mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 seperti tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah

No	Indikator	Satuan	Teget Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Nilai	3,250	3,270	3,290	3,310	3,330	3,350	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Skor	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 merupakan arah dan panduan pembangunan yang ingin dicapai dan menyesuaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah sesuai dengan batas kewenangan, dengan mempertimbangkan kemampuan atau kapasitas keuangan daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan arah bagi segenap elemen yang ada di tubuh Inspektorat Daerah serta *stakeholder* yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka meningkatkan proses Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul.

Penyusunan dokumen Renstra dengan berdasar pada dokumen perencanaan lain yang lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan telah tersusunnya dokumen Renstra dan Renja akan menjadi dasar evaluasi serta pelaporan atas kinerja Inspektorat Daerah dalam kurun waktu lima tahunan maupun tahunan. Renstra ini akan menjadi efektif dan dapat dijadikan alat ukur keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan jika benar-benar diperlakukan sebagaimana fungsinya sebagai sebuah pedoman agar dapat lebih terarah, terpadu dan terprogram serta dukungan semua pihak dan komitmen unsur-unsur yang ada di organisasi dalam memberdayakan Renstra ini sangat diperlukan.

Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk dijadikan sebagai landasan pedoman, dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

INSPEKTUR

SAPTOYO

BUPATI GUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Meta DATA IKD INSPEKTORAT DAERAH

No	Indikator	Satuan	Definisi	Rumus Perhitungan	Interpretasi	sumber data	Ket
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi	Nilai	Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.	Komponen penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri dari: a. Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas susunan strategis dan strategi pencapaian sesuai strategis; b. Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan c. Pencapaian Tujuan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP No Tingkat Maturitas Interval Skor 1. Rintisan 1,00 ≤ Skor < 2,00 2. Berkembang 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi 3,00 ≤ Skor < 4,00 4. Terintegrasi dan Terukur 4,00 ≤ Skor ≤ 4,50	Penjelasan karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut: 1. Tingkat Rintisan menunjukkan bahwa organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya termasuk strategi pencapaian tujuan dan pengendaliannya; 2. Tingkat Berkembang menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan; 3. Tingkat Terdefinisi Menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif; 4. Tingkat Terkelola dan Terukur menunjukkan organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi 5. Tingkat Optimum menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi	Laporan Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi oleh BPKP	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Skor	Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat menghasilkan hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan peranan secara efektif	Penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada Internal Audit Capability Model mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu 1)Peran dan Layanan APIP (Services and Role of Internal Auditing), 2) Pengelolaan SDM (People Management), 3) Praktik Profesional (Professional Practices), 4) Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (Performance Management and Accountability), 5) Budaya dan Hubungan Organisasi (Organizational Relationship and Culture), 6) Struktur Tata Kelola (Governance Structures)	Penjelasan karakteristik level kapabilitas APIP sebagai berikut: 1. Level 1 (Initial) menunjukkan bahwa organisasi APIP telah terbentuk dan telah memiliki mandat untuk melakukan pengawasan intern; 2. Level 2 (Infrastructure) menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan mandat pengawasan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai; 3. Level 3 (Integrated) menunjukkan bahwa APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (assurance dan consulting) sesuai dengan standar dan praktik profesional. Dalam kondisi ini, hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dan memberikan kewenangan memadai atas kelalaian dan SE, peringatan dini dan penangkalan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah; 4. Level 4 (Managed) menunjukkan bahwa APIP secara berkelanjutan telah menjadi mitra strategis bagi Pemerintah Daerah dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah menunjukkan adanya evaluasi perbaikan kualitas pengawasan secara terus menerus untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi; 5. Level 5 (Optimizing) menunjukkan bahwa APIP telah mampu memberikan kewenangan memadai atas pencapaian tujuan organisasi dalam bentuk pencapaian efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Laporan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah oleh (BPKP	

META DATA PROGRAM INSPEKTORAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Inspektorat Daerah	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						
Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan	Persentase Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1 (%)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 adalah ukuran kinerja yang menunjukkan sejauh mana entitas pemerintah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterbitkan pada tahun anggaran sebelumnya (tahun N-1)	$Persentase\ TL = \frac{\text{Jumlah rekomendasi BPK tahun N-1 yang telah ditindaklanjuti sesuai}}{\text{Total rekomendasi BPK tahun N-1 (laporan)}} x100\%$	ketuntasan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK menunjukkan komitmen tinggi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, serta kesadaran terhadap pentingnya perbaikan tata kelola dan akuntabilitas keuangan	1. Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan oleh BPK 2. SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut) BPK RI	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah

6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (Skor)	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi	Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu: a. Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi b. Pilar Penerapan Strategi Pencegahan c. Pilar Penanganan Kejadian Korupsi Interval Skor IEPK No Tingkat Maturitas Interval Skor 1. Rintisan 1,00 ≤Skor < 2,00 2. Berkembang 2,00 ≤ Skor < 3,00 3. Terdefinisi 3,00 ≤ Skor < 4,00 4. Terkelola dan Terukur 4,00 ≤ Skor < 4,50 5. Optimum ≥ 4,50	Penjelasan karakteristik tingkatan IEPK sebagai berikut: 1. Tingkat Rintisan menunjukkan bahwa organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya termasuk strategi pencapaian tujuan dan pengendaliannya yang berdampak kerentanan terjadinya korupsi pada organisasi; 2. Tingkat Berkembang menunjukkan bahwa organisasi telah mampi mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan yang berdampak risiko keterjadian korupsi yang tinggi; 3. Tingkat Terdefinisi Menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif yang berdampak cukup tingginya risiko keterjadian korupsi; 4. Tingkat Terkelola dan Terukur menunjukkan organisasai telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi. 5. Tingkat Optimum menunjukkan bahwa organisasi	Laporan Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi oleh BPKP	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah